

---

## SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>

---

### PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN

Erik Nugraha<sup>1</sup>, Muti Hildayanti<sup>2</sup>, R. Rita Avianty<sup>3</sup>, Reksha Laksana<sup>4</sup>

Universitas Sangga Buana

[erik.nugraha@usbypkp.ac.id](mailto:erik.nugraha@usbypkp.ac.id)<sup>1</sup>, [amutihildayanti14@gmail.com](mailto:amutihildayanti14@gmail.com)<sup>2</sup>,

[rita.avianty@usbypkp.ac.id](mailto:rita.avianty@usbypkp.ac.id)<sup>3</sup>, [reksha.laksana@usbypkp.ac.id](mailto:reksha.laksana@usbypkp.ac.id)<sup>4</sup>

---

#### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 11 perusahaan sub-sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022, sehingga menghasilkan 55 observasi yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan Regresi Data Panel melalui perangkat lunak EVIEWS 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0055. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0702. Secara simultan, Corporate Social Responsibility dan Intensitas Modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap Penghindaran Pajak, dengan nilai probabilitas sebesar 0,000002.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility; Capital Intensity; Tax Avoidance.*

---

### *The Influence of Corporate Social Responsibility and Capital Intensity on the Level of Tax Avoidance in Companies*

---

#### *Abstract*

The aim of this study was to examine the impact of Corporate Social Responsibility and Capital Intensity on Tax Avoidance using a Quantitative Approach. The sample consisted of 11 Food and Beverage Industry Sub-Sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2018-2022 period, resulting in 55 observations gathered through the Purposive Sampling Method. The data analyzed was Secondary Data. Panel Data Regression Analysis was conducted using EVIEWS 12. The findings indicated that the Corporate Social Responsibility variable had a positive and significant influence on Tax Avoidance, with a Probability value of 0.0055. Conversely, the results demonstrated that Capital Intensity did not have a significant impact on Tax Avoidance, with a Probability value of 0.0702. Simultaneously, both Corporate Social Responsibility and Capital Intensity have a significant and positive impact on Tax Avoidance. The Probability value is 0.000002.

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility; Capital Intensity; Tax Avoidance*

---

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh Rakyat kepada Negara yang merupakan sumber penerimaan Negara paling besar dan menjadi aspek penting dalam perkembangan dan pertumbuhan suatu negara. Di Indonesia, pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta untuk melakukan pembangunan nasional secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat yang dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh Masyarakat. Jumlah penerimaan Negara yang dipungut dari pajak lebih besar, sementara jumlah penerimaan Negara yang diperoleh dari sumber lain khususnya penerimaan bukan pajak lebih kecil. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penerimaan pajak di tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 103,9% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Dekan katalain, Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi. Sayang potensi ini dianggap masih belum maksimal karena *Tax Rasio* di Indonesia masih menjadi yang terendah di antara negara-negara Asia Tenggara. Hal ini di pertegas dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa *tax rasio* di Indonesia hanya sebesar 9,11% hingga akhir 2021. Angka tersebut memang naik dari Realisasi tahun 2020 yang hanya sebesar 8,33% ([www.DataIndonesia.id](http://www.DataIndonesia.id)). Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, *Tax Rasio* Indonesia sebesar 9,11% memang masih menjadi yang terendah kedua setelah Myanmar di Asia Tenggara. Sementara, Timor Leste menjadi Negara dengan *Tax Rasio* tertinggi yaitu sebesar 22,64%, Kamboja dengan *Tax Rasio* sebesar 17,89%, Vietnam sebesar 16,9%, Thailand sebesar 14,48%, Filipina sebesar 14,1%, Singapura sebesar 12,89%, Laos sebesar 11,4% dan Malaysia dengan *Tax Rasio* sebesar 10,9%. (Bank Dunia, *Our World in Data*, The Heritage Foundation (2021)). Salah satu penyebab *Tax Rasio* di Indonesia rendah salah satunya karena ketidakpatuhan orang atau badan hukum di Indonesia untuk membayar pajak. Pada Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) Bulan Desember tahun 2021, menunjukkan bahwa banyak pengemplang pajak terutama perusahaan-perusahaan besar yang berakibat *Tax Rasio* Indonesia menjadi yang paling rendah di Negara Asia Tenggara. ([www.DataIndonesia.id](http://www.DataIndonesia.id)). Dalam Perpajakan, baik pemerintah maupun Perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Bagi pemerintah selaku selaku pemungut pajak, pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi Perusahaan selaku wajib pajak, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan Perusahaan mereka. Bagi sisi Perusahaan, mereka cenderung akan melakukan upaya agar pendapatan kenaik pajak mereka menjadi lebih kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung. Salah satu cara yang biasa dilakukan adalah dengan membuat perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak sekecil mungkin. Dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang, perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (*Tax Avoidance*) atau mengurangi nilai pajak dengan tindakan melawan hukum (*Tax Evasion*), (Brian dan Martani 2018). Cara dan teknik yang digunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat memanfaatkan grey area. Grey area perpajakan terjadi pada saat Perusahaan berusaha memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri agar mampu meminimalisir pajak yang harus dibayar (Pohan: 2011). Tidak ada unsur pidana dalam penghindaran pajak karena perusahaan beroperasi dengan baik dan benar, dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat dan tidak melanggar aturan. Namun, masih banyak Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maupun pelanggaran pajak yang tidak sesuai aturan.

Salah satu fenomena yang muncul pada kasus penghindaran pajak yaitu pada sub sektor industri makanan dan minuman adalah PT.Indofood Sukses Makmur Tbk yang diinformasikan sudah melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1,3 M yang bermula ketika PT.Indofood Sukses Makmur Tbk mendirikan perusahaan baru dan memindahtangankan aktiva, pasiva, dan biaya operasional Divisi Noodle (Mie Instan) kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Hal itu

dapat dikatakan sebagai pemekaran usaha untuk penghindaran pajak. Tetapi pada saat itu, Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT.Indofood Sukses Makmur Tbk harus tetap membayar pajak terutang sebesar Rp 1,3 M ([www.gresnews.com](http://www.gresnews.com)).

Sebenarnya banyak factor yang dapat menjadi pemicu perusahaan melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*, salah satu nya adalah *Corporate Social Responsibility*. Pada awalnya banyak usaha atau bisnis yang berkembang saat ini, namun hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan, sehingga Perusahaan membuat *Corporate Social Responsibility* untuk mengurangi sigma negative dari lingkungan sekitar. *Corporate Social Responsibility* merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Maka, perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2018). Indikasinya adalah jika *Corporate Social Responsibility* tidak diungkap secara luas maka dapat diduga perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dan begitu juga dengan tanggung jawab pajak yang harus dibayarkannya, sehingga semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya

Factor kedua adalah *Capital Intensity*. Intensitas modal menggambarkan tingkat investasi yang dilakukan perusahaan pada aktiva tetap perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012), aset tetap perusahaan dapat memungkinkan pengurangan pajak karena penyusutan tahunan aset tetap. Karena sebagian besar aset tersebut disusutkan dan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan Perusahaan. semakin tinggi suatu capital intensity perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak Perusahaan.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Dalam Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi yaitu Budgetair yaitu sumber dana yang diperuntukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah baik yang bersifat rutin maupun Pembangunan, dan Regulelend, yaitu sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara di bidang ekonomi dan social. System pemungutan pajak ada 3 yaitu (1) *Official Assessment system*, dimana Wajib Pajak ikut serta dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan sistem administrasi online yang dikembangkan oleh perusahaan. (2) *Self-Assessment System* dimana wajib pajaknya memiliki hak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang kepada pemungut pajak atau fiscus. (3) *Witholding System*, dimana mekanisme pengumpulan ppajak yang memungkinkan pihak ketiga (selain fiskus atau wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selain itu dalam Perpajakan juga memiliki hambatan Perpajakan dimana ada 2 hambatan yaitu (1) Perlawanan Pasif yaitu Masyarakat tidak (Pasif) tidak mau membayar pajak karena alasan, yaitu: Kemajuan intelektual dan moral masyarakat, kompleksitas sistem perpajakan, sistem kontrol tidak mampu dikembangkan atau dijalankan dengan benar. (2) Perlawanan Aktif yaitu Tindakan atau Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak dengan cara *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*.

### **Manajemn Perpajakan**

Manajemen Perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh manajer pajak dalam suatu perusahaan ataupun organisasi untuk memastikan bahwa hal yang berkaitan dengan perpajakan

perusahaan dikelola dengan baik, efektif, dan ekonomis untuk memaksimalkan kontribusi Perusahaan (Pohan, 2014:13). Fungsi manajemen Perpajakan antara lain;

1. *Tax Planning* merupakan suatu perusahaan yang menitikberatkan pada persiapan perpajakan agar pajak perusahaan dapat seefisien mungkin dengan tujuan untuk mengidentifikasi banyak Loopholes dalam kode pajak. Cara *Tax Planning*, yaitu: *Tax Avoidance*, *Tax Evasion*, *Tax Saving*.
2. *Tax Administration/Tax Compliance* merupakan upaya untuk memenuhi persyaratan administrasi perpajakan dengan menghitung pajak secara akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, membayarkan dan melaporkan pajak tepat waktu, dan mematuhi tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak.
3. *Tax Audit* merupakan serangkaian kegiatan untuk menangani pemeriksaan pajak, berreaksi terhadap hasil pemeriksaan, dan mengajukan surat keberatan atau banding.
4. *Other Tax Matters* merupakan masalah yang mencakup fungsi lain yang berhubungan dengan perpajakan.

### ***Tax Planning***

*Tax Planning* merupakan proses pengorganisasian usaha wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehingga dapat membayarkan pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2014:18). Tujuan melakukan *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus Dibayar, meningkatkan pendapatan setelah pajak, mengurangi kemungkinan kejutan pajak dalam kasus audit pajak oleh Fiskus, menyelesaikan tugas perpajakan secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Dengan melakukan *Tax Planning* Perusahaan dapat menghemat kas dan juga mengontrol Cash Flow.

### ***Tax Avoidance***

*Tax Avoidance* merupakan suatu usaha yang sah dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan Perpajakan. *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama adalah *Acceptable Tax Avoidance*, dengan kriteria dibidik dengan baik, tidak menghindari pajak, tidak melakukan transaksi fiktif. Cara kedua adalah dengan *Unacceptable Tax Avoidance* dengan kriteria tidak memiliki tujuan yang layak, berusaha menghindari pembayaran pajak, membuat transaksi palsu. *Tax Avoidance* dapat dilakukan dengan Pendekatan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR ukuran hasil dalam laporan laba rugi yang menilai efektifitas pemotongan pajak yang menghasilkan laba setelah pajak yang besar (Zoebar & Miftah, 2020).

### ***Corporate Social Responsibility (CSR)***

*Corporate Social Responsibility* merupakan media yang digunakan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak hanya peduli dengan entitasnya namun juga mempunyai wujud tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosial sebagai tanda komitmen berkelanjutan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Kusumawati, 2020). *Corporate Social Responsibility* juga diatur dalam peraturan Perpajakan diantaranya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan peraturan tersebut, ada beberapa biaya CSR yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto didalam perhitungan penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak (WP) jika memiliki penghasilan bruto fiscal berdasarkan SPT PPh tahun pajak yang sebelumnya dan pemberian sumbangan atau biaya tersebut tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan, didukung oleh bukti yang sah serta lembaga yang menerima bantuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan besar nilai sumbangan atau biaya pembangunan

sosial yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto untuk satu tahun tidak lebih dari 5%.. Sumbangan yang dapat dikurangi diantaranya

1. Sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional.
2. Sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan.
3. Sumbangan untuk fasilitas pendidikan melalui lembaga pendidikan.
4. Sumbangan untuk pembinaan olahraga yang ditujukan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasi suatu ataupun gabungan organisasi cabang jenis olahraga.
5. Sumbangan untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dikeluarkan untuk membangun sarana dan prasarana bagi kepentingan umum yang bersifat nirlaba

*Corporate Social Responsibility* (CSR) diukur dengan menggunakan pengungkapan CSR yang berpedoman pada Global Reporting Initiative (GRI) yang memuat 6 (enam) dimensi pelaporan yaitu ekonomi, lingkungan, social, Hak asasi Manusia, Masyarakat dan tanggung Jawab atas produk.

### ***Capital Intensity***

*Capital Intensity* merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aktiva tetap sehingga dapat menggambarkan seberapa besar tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk membantu jalannya kegiatan perusahaan (Kusumawati, 2020). Perusahaan yang memiliki tingkat rasio intensitas modal yang tinggi dianggap semakin baik dari segi keuangan Perusahaan. Rasio intensitas modal yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuntungan yang cukup dari penjualan yang dapat digunakan untuk membiayai biaya operasional perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Asosiatif. Analisis data dimulai dengan melakukan analisis statistik deskriptif dengan menghitung Frekuensi, mean, median, maks, min dari kumpulan data dan modus. Selanjutnya dengan menggunakan alat analisis yaitu Eviews dilakukan pengujian asumsi klasik dengan melakukan Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikoloneartitas, dan Uji Autokorelasi. Setelah data dinyatakan normal, tidak terjadi Heteroskedastisitas, tidak terjadi Multikoloneartitas dan tidaknya autokorelas, pengolahan data dapat dilanjutkan dengan melakukan Metode Estimasi Model Regresi Data Panel dan Uji hipotesis baik parsial maupun simultan.

Objek penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility(X1), Capital Intensity (X2) dan Tax Avoidance (Y). Data bersumber dari data sekunder berupa laporan keuangan dari Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Panel berupa laporan keuangan dari Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022, juga studi pustaka untuk melakukan penelaah pusaka serta mencari beberapa literatur untuk memperkuat penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022 sebanyak 47 perusahaan. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dengan kriteria (1) Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Delisting selama periode penelitian, (2) Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang laporan keuangannya tidak lengkap, (3) Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang tidak menyajikan Laporan Keuangan dalam mata uang rupiah (Rp), (4) Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang tidak melaporkan Laporan Keuangannya selama tahun periode penelitian dan (5) Perusahaan Sub

Sektor Industri Makanan dan Minuman yang mengalami kerugian selama tahun periode penelitian. Sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 perusahaan dengan masa pengamatan selama 5 tahun

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan EViews dengan hasil dari analisis statistik deskriptif yang dilakukan sebagai berikut;

**Tabel 1. Descriptive Statistical Analysis Results**

	N	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Tax Avoidance	55	0,234676	0,230320	0,169090	0,333710	0,033566
Corporate Social Responsibility	55	0,375425	0,373626	0,186813	0,571429	0,098760
Capital Intensity	55	0,317668	0,334170	0,002414	0,541433	0,152061
Valid N (listwise)	55					

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan EViews 12, 2023


Berdasarkan table 1, dapat terlihat bahwa

1. Variable *Tax Avoidance* memiliki rata-rata sebesar 0,234676 dan nilai standar deviasi sebesar 0,033566. Nilai Minimum *Tax Avoidance* pada tahun 2021 pada Perusahaan Sekar Laut Tbk sebesar 0,169090. Sedangkan Nilai Maksimum dari hasil olah data statistik deskriptif terjadi pada tahun 2018 pada Perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu sebesar 0,333710.
2. Variable *Corporate Social Responsibility* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,375425 dan nilai standar deviasi sebesar 0,098760. Nilai Minimum *Corporate Social Responsibility* pada tahun 2020 yaitu pada Perusahaan Siantar Top Tbk sebesar 0,186813. Sedangkan Nilai Maksimum dari hasil olah data Statistik Deskriptif terjadi pada tahun 2018 pada Perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu sebesar 0,571429.
3. Variabel *Capital Intensity* memiliki nilai rata-rata yakni sebesar 0,317668 dan nilai standar deviasi sebesar 0,152061. Nilai Minimum *Capital Intensity* pada tahun 2018 pada Perusahaan Akasha Wira Internasional Tbk sebesar 0,002414. Sedangkan Nilai Maksimum dari hasil olah data Statistik Deskriptif terjadi pada tahun 2018 pada perusahaan Garudafood Putra Putri Jaya Tbk yaitu sebesar 0,541433.

### Pengujian Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Pada penelitian ini, dilakukan uji normalitas model regresi berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software EViews 12 dan diperoleh hasil sebagai berikut;



**Gambar 1 Hasil uji Normalitas**

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa hasil model regresi berdistribusi normal karena nilai probability dari sebesar 0,720729. Karena nilai probability lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini model regresi berdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari Uji Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut;

**Tabel 2 Uji Heterokedasitas**

Panel Period Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: Y C X1 X2

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	2.307199	11	0.9971

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	111.4269	52
Unrestricted LogL	112.5805	52

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan EVIEWS 12, 2023

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Probability dari Heterokedasticity LR Test sebesar 0,9971. Karena nilai Probability lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terbebas dari masalah heterokedasitas

### Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolineritas, didapatkan hasil sebagai berikut;

**Tabel 3 Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors

Date: 06/24/23 Time: 21:35

Sample: 1 55

Included observations: 55

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000340	17.34364	NA
X1	0.002154	16.56266	1.053730
X2	0.000909	5.737637	1.053730

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan EVIEWS 12, 2023

Berdasarkan table 3 dapat dilihat bahwa nilai Corporate Social Responsibility (X1) dan Capital Intensity (X2) rata-rata VIF 1,053730 kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Durbin Watson (DW). Maka, dengan bantuan software EVIEWS 12 diperoleh hasil:

**Tabel 4 Uji Autokorelasi**

Root MSE	0.019470
Mean dependent var	0.234676
S.D. dependent var	0.033566
Akaike info criterion	-4.567185
Schwarz criterion	-4.092724
Hannan-Quinn criter.	-4.383707
Durbin-Watson stat	1.590457

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan EVIEWS 12, 2023

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,590457. Karena nilai Durbin Watson (DW) berada diantara rentang Durbin Upper (DU) sebesar 1,6406 dan 4-Durbin Upper (4-DU) -2,3594 Maka dapat disimpulkan bahwa dalam data penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

### **Analisis Regresi Data Panel**

Sebelum melakukan analisis regresi data panel, dilakukan terlebih dahulu Metode estimasi model regresi untuk metode estimasi model regresi mana yang terbaik yang dapat digunakan pada analisis regresi pada penelitian. dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan melalui 3 pendekatan dan mendapatkan hasil sebagai berikut;

- Model Chow Test. Hasil Uji Chow Test diperoleh hasil Probability < 0,05 maka hasil tersebut menunjukkan bahwa Fixed Effect Model lebih baik digunakan dibandingkan dengan Common Effect Model
- Hausman Test. Hasil Uji Hausman Test diperoleh hasil Probability < 0,05 maka hasil ini menunjukkan Fixed Effect Model lebih baik digunakan dibandingkan dengan Random Effect Model
- Lagrange Multiplier Test. Uji Lagrange Multiplier dengan Brusch-Pagan diperoleh hasil Probability < 0,05 Maka hasil ini menunjukkan Random Effect Model lebih baik digunakan dibandingkan dengan Common Effect Model

Berdasarkan hasil tersebut, Persamaan Model Regresi yang digunakan penulis adalah Persamaan Model Regresi data Panel menggunakan Fixed Effect Model, dengan hasil sebagai berikut;

**Tabel 5 Analisis Regresi Data Panel**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/14/23 Time: 11:21  
Sample: 2018 2022  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 11  
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.271168	0.022391	12.11079	0.0000
X1	0.152632	0.052172	2.925530	0.0055
X2	0.065509	0.035258	1.857988	0.0702

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan EVIEWS 12, 2023

Berdasarkan Hasil perhitungan pada Tabel 6 diperoleh bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.271168 + 0.152632 * X1 + 0.065509 * X2 + [CX=F]$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasi hasil disajikan yakni sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.271168 berarti bahwa Corporate Social Responsibility (X1) dan Capital Intensity (X2) tidak mengalami perubahan maka Tax Avoidance memiliki nilai sebesar 0.271168 satuan signifikan pada alpha sebesar 5%.
2. Nilai koefisien Corporate Social Responsibility (X1) sebesar 0.152632 yang berarti bahwa jika kenaikan Corporate Social Responsibility sebesar 1 % maka akan meningkatkan Tax Avoidance sebesar 0.152632 satuan dengan asumsi X2 tetap.
3. Nilai koefisien X2 sebesar 0.065509 yang berarti bahwa jika kenaikan Capital Intensity sebesar 1 % maka akan meningkatkan Tax Avoidance sebesar 0.065509 satuan dengan asumsi X1, X3 dan X4 tetap.

### **Pengujian Hipotesis**

#### **Uji t**

Hasil pengujian hipotesis parsial yang diperoleh adalah ;

**Tabel 6 Hasil uji parsial**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.271168	0.022391	12.11079	0.0000
X1	0.152632	0.052172	2.925530	0.0055
X2	0.065509	0.035258	1.857988	0.0702

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan EVIEWS 12, 2023

Berdasarkan Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji t) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Probability dari Tax Avoidance yang dipengaruhi oleh Corporate Social Responsibility sebesar  $0,0055 < 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya Corporate Social Responsibility Berpengaruh Signifikan terhadap Tax Avoidance. Nilai Probabilily Capital Intensity sebesar  $0,0702 > 0,05$  hal ini menunjukkan bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Artinya Capital Intensity Tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Tax Avoidance.

### Uji F

Hasil pengujian hipotesis simultan yang diperoleh adalah ;

**Tabel 7 Hasil uji simultan**

R-squared	0.657318
Adjusted R-squared	0.559409
S.E. of regression	0.022280
Sum squared resid	0.020849
Log likelihood	138.5976
F-statistic	6.713564
Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan EVIEWS 12, 2023

Berdasarkan Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji F) diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Probability (F-Statistik) Variabel Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity sebesar  $0,000002 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima, artinya dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Variabel Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap *Tax Avoidance*.

### Pengujian Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil model regresi dengan bantuan Software EVIEWS 12 didapatkan hasil Koefisien Determinasi sebagai berikut;

**Tabel 8 Hasil koefisien determinasi**

R-squared	0.657318
Adjusted R-squared	0.559409
S.E. of regression	0.022280
Sum squared resid	0.020849
Log likelihood	138.5976
F-statistic	6.713564
Prob(F-statistic)	0.000002

Sumber: Data Sekunder yang diolah menggunakan EVIEWS 12, 2023

Tabel 8 menunjukkan Adjusted R-squared sebesar 0,559409. Hal ini menunjukkan bahwa 55,95% Variabel dependen Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh kedua Variabel independennya yaitu Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity. Sedangkan sisanya sebesar 44,05% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar kedua variabel independent

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*.**

Hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini sesuai dengan tabel 6 untuk variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperoleh hasil Koefisien sebesar 0,152632 dengan tingkat signifikansi 0,0055 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak termasuk dalam urutan pemotongan pajak, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak, hal tersebut yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan Keuangan. Maka semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Endang & Agusti, 2016) yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

### **Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*.**

Hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini sesuai dengan tabel 6 untuk variabel *Capital Intensity* diperoleh hasil koefisien sebesar 0,065509 dengan tingkat signifikansi 0,0702 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. variabel *Capital Intensity* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Artinya, *Capital Intensity* tidak dilihat dari seberapa besar atau kecilnya aset tetap perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zoebar & Miftah, 2020) yang menyatakan bahwa Perusahaan yang mempunyai aset tetap tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk melakukan *Tax Avoidance*.

### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*.**

Hasil pengujian secara parsial dalam penelitian ini sesuai dengan tabel 6 untuk variabel *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* diperoleh hasil koefisien sebesar 0,271168 dengan tingkat signifikansi pada hasil table 8 sebesar 0,000002. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* secara bersama-sama atau simultan dapat meningkatkan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub-sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan melalui uji signifikansi parsial (uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,0055, lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. Dengan demikian, semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, karena hal tersebut mencerminkan kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap kewajiban fiskal. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai standar deviasi CSR sebesar 0,098760 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 0,375425, yang mengindikasikan bahwa data CSR bersifat konsisten dan akurat. Sementara itu, *Capital Intensity* berdasarkan uji t memiliki nilai signifikansi

sebesar 0,0702, yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis tidak diterima dan dapat disimpulkan bahwa Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya aset tetap perusahaan tidak secara langsung menentukan tingkat penghindaran pajak, mengingat aset tetap lebih berfungsi sebagai alat produksi dan investasi daripada instrumen penghindaran pajak. Konsistensi data ini juga terlihat dari nilai standar deviasi sebesar 0,152061 yang lebih kecil dari rata-rata *Capital Intensity* sebesar 0,317668. Selanjutnya, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa CSR dan Capital Intensity secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar 0,000002 (lebih kecil dari 0,05), yang juga didukung oleh nilai standar deviasi *Tax Avoidance* sebesar 0,033566 yang lebih kecil dari rata-rata 0,234676, menunjukkan bahwa data bersifat akurat dan tidak menyimpang. Secara keseluruhan, model penelitian ini mampu menjelaskan pengaruh CSR dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* sebesar 55,95%, sedangkan sisanya sebesar 44,05% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/58893/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/58893/)
- Anwar, M. Y. D. S. Dan A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Badan Pusat Statistik. Bps.Go.Id. Published 2016. Accessed Januari 14, 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1529/1/rasio-penerimaan-pajak-terhadap-pdb.html>
- Cnn Indonesia. (2016). Panama-Papers-Dan-Praktik-Penghindaran-Pajak @Www.Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/Panama-Papers-Dan-Praktik-Penghindaran-Pajak>
- Endang, A. R. M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Revista Cenic. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.
- Kusumawati, M. A. A.-R. E. (2020). The Effect Of Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance On Tax Avoidance. *Epra International Journal Of ...*, 7(1), 185–193. <https://www.academia.edu/download/81052311/Epra1890.Pdf>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Dan Cpo. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Muadz Rizki Muzakki, D. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Maya (Ed.); Edisi Terb.)*. Cv Andi Offset.
- Nyoman Budhi Setya Dharma Dan Naniek Noviari. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Ssrn Electronic Journal*, 18, 529–556. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1760073>
- Natta D. Gri G4 Versi Indonesia. *Academia.Edu*. Published 2022. Accessed Februari 7, 2023. [https://www.academia.edu/17948172/Gri\\_G4\\_Versi\\_Indonesia](https://www.academia.edu/17948172/Gri_G4_Versi_Indonesia)
- pohan, C.A. (2014) *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis) (Edisi Rev)*. Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Pink B. Penerimaan Pajak 2021 Capai 103,9% Dari Target, Ini Kata Sri Mulyani. *Kontan.Co.Id*. Published January 19, 2022. Accessed Januari 14, 2023.

<https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Penerimaan-Pajak-2021-Capai-1039-Dari-Target-Ini-Kata-Sri-Mulyani>

- Rismawati, S., Nitta, S., Wirya, C., Studi, P., Akuntansi, S., & Pamulang, U. (2023). Pengaruh Capital Intensity , Sales Growth , Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode. 3(2), 553–566.
- Shilvina Widi. Benarkah Rasio Pajak Indonesia Terendah Di Asia Tenggara? Dataindonesia.Id. Published July 22, 2022. Accessed Februari 7, 2023. <https://Dataindonesia.Id/Bursa-Kuangan/Detail/Benarkah-Rasio-Pajak-Indonesia-Terendah-Di-Asia-Tenggara>
- Sholihin, Mahfud & Ghaniy, P. (2020). Analisis Data Penelitian Menggunakan Software Stata (Th. Arie Purbawati (Ed.)). Cv. Andi Offset
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Setiyawami (Ed.)). Cv Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Cv Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Shilvina Widi. Benarkah Rasio Pajak Indonesia Terendah Di Asia Tenggara? Dataindonesia.Id. Published July 22, 2022. Accessed January 14, 2023. <https://Dataindonesia.Id/Bursa-Kuangan/Detail/Benarkah-Rasio-Pajak-Indonesia-Terendah-Di-Asia-Tenggara>
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21460/Jrak.2018.141.294>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/Jmat.V7i1.6315>